

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
MASYARAKAT BATAK ISLAM MENURUT HUKUM ISLAM  
DIRANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Sarjana dan Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
Yayasan Universitas Labuhan Batu



Nama : ELA DAMAYANTI DALIMUNTHE  
NPM : 1303100008  
Prodi : ILMU HUKUM  
Konsentrasi : HUKUM PERDATA

**YAYASAN UNIVERSITAS LABUHAN BATU  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
LABUHAN BATU  
2017**

**PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN MASYARAKAT  
BATAK ISLAM MENURUT HUKUM  
ISLAM DI RANTAUPRAPAT

PENYUSUN : ELA DAMAYANTI DALIMUNTHE  
NPM : 1303100008  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
KONSENTRAS : HUKUM PERDATA

Rantauprapat, 2017

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

RISDALINA,S.H,M.H

SRIONO,S.H,M.Kn

NIDN. 0106066401

NIDN.0102028402

Diketahui oleh:  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LABUHAN BATU

RISDALINA,S.H,M.H  
NIDN. 0106066401

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Rantauprapat, 2017

ELA DAMAYANTI DALIMUNTHE

NPM:1303100008

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat yang tiada terhitung nilainya sehingga peneliti/penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun bukan berarti penulis tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penulisan ini, maka untuk itu, penulis menerima secara terbuka kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari para Bapak dan Ibu Dosen serta para pembaca umumnya demi penyempurnaan penulisan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan moril dan bantuan materil, petunjuk dan nasehat yang sangat besar sekali manfaatnya terhadap penyelesaian proposal skripsi ini, terutama pada:

1. Bapak DR.H.Amarullah Nasution,SE,BA,selaku ketua yayasan universitas Labuhanbatu
2. Ibu Risdalina,S.H,M.H,selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum(STIH) LabuhanBatu,sekaligus sebagai pembimbing I yang memberikan bimbingan danPetunjuk sehingga penulisan dapat terselesaikan.
3. Bapak Sriono,S.H,M.Kn, selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulisan dapat diselesaikan.
4. Kepada seluruh Bapak/ibu Dosen di STIH LABUHAN BATU Y-ULB,yang banyak mengajarkan ilmunya semasa dibangku kuliah semoga ALLAH SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dosen semuanya.
5. Spesial dan istimewa skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda tercinta Abdul Wahab Dalimunthe dan ibu tercinta dan tersayang Ratna Sari Sinulingga. Terima kasih kepada abang penulis Juliaman Dalimunthe, S.E, kakak penulis Eka Wahyuni, Am.Keb. dan kakak penulis Mustika Dewi Dalimunthe, S.Pd dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberi motivasi dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai

yang direncanakan dan diharapkan kiranya ALLAH SWT tetap melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

6. Terkhusus kepada teman teman seperjuangan (rekan-rekan para mahasiswa) di SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM terkhusus stambuk 2017 yang banyakberdiskusi,bertukar pikiran selama perkuliahan di STIH Y-ULB dan teman – teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas arahan dan motivasi baik dari moril ataupun materil sehingga skripsi ini juga dapatterselesaikan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada seluruh mahasiswa hukum.

RANTAUPRAPAT, 2017

PENULIS

ELA DAMAYANTI DALIMUNTHE

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.5 Sistematika penulisan .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Mengenai harta warisan .....	8
2.2 Tinjauan pembagian harta warisan menurut hukum Adat .....	13
2.2.1. Sifat Hukum Waris Adat.....	15
2.2.2. Istilah Dalam Hukum Waris Adat .....	17
2.2.3. Sistem Kewarisan .....	19
2.2.4. Asas-Asas Hukum kewarisan Adat .....	22
2.2.5.Pewarisan Menurut hukum Adat.....	27

2.2.5.1. Sistem Kekeluargaan Patrilineal yang Hidup Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba .....	29
2.3. Tinjauan Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam .....	43
2.3.1. Sumber dan Dasar Hukum Islam .....	46
2.3.2. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	50
2.3.3. Sebab Terjadinya Waris .....	51
2.3.4. Penghalang Waris .....	52
2.3.5. Pembagian Harta Waris Dalam Islam .....	55
2.3.6. Perincian Pembagian Harta Waris .....	58
2.3.7. Perincian Pembagian Setiap Ahli Waris dan Persyaratannya .....	60

### BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	67
3.2 Sifat Penelitian .....	67
3.3 Tempat Penelitian .....	68
3.4 Metode Pendekatan .....	68
3.5 Sumber Data .....	69
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	69
3.7 Teknik & Analisis Data .....	70

## BAB IV HASIL PENELITIAN &PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme dan Prosedur pembagian harta warisan masyarakat Batak islam menurut hukum islam .....	71
4.1.1. pandangan teosentris.....	81
4.1.2 pandangan antroposentris .....	83
4.2.Penyelesaian sengketa pembagian warisan masyarakat batak Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat (dalam perkara No 999/ pdt.G/ 2014/ P.A.RAP).....	85
4.3 Contoh- Contoh kasus lainnya dan penyelesaiannya dalam hal cara pembagian warisan menurut hukum islam.....	90

## BAB V KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan .....	110
5.2 Saran .....	111

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT BATAK ISLAM MENURUT HUKUM ISLAM DI RANTAUPRAPAT**

OLEH:

Nama: Ela Damayanti Dalimunthe

NPM : 1303100008

## **ABSTRAK**

Kesadaran Masyarakat Rantauprapat dalam pembagian harta warisan menggunakan hukum islam cukup rendah sebahagian besar masyarakat batak islam di Rantauprapat menggunakan hukum adat atau dengan kesepakatan mereka masing masing yang bertentangan dengan hukum islam .Akan tetapi jika adanya pertikaian dalam pembagian harta warisan maka para pihak yang merasa haknya dilanggar mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai dengan hukum islam.

Melihat latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pembagian harta warisan masyarakat batak islam menurut hukum islam.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif yang didukung oleh metode empiris. Adapun Hasil penelitian penulis yaitu mengenai mekanisme dan prosedur pembagian harta warisan masyarakat batak islam menurut hukum islam dan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Walaupun bagi Masyarakat Rantauprapat khususnya masyarakat batak islam dalam hal pembagian warisan cenderung menggunakan hukum adat yang dirasa lebih adil dalam pembagiannya tetapi harapan penulis sebagai umat muslim kita tidak boleh melanggar hukum waris islam yang telah ditentukan oleh ALLAH SWT dalam kitab suci alquran yang telah dijelaskan pembagiannya demi kemaslahatan ummat dan terhindarnya dari perbuatan dosa.

**Kata Kunci:** Pembagian Harta Warisan, Masyarakat Batak Islam, Pengadilan Agama Rantauprapat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **II LATAR BELAKANG**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menjadi ahli waris.

Hukum waris menempati posisi yang teramat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat AL-QURAN mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci hukum waris serta kewajiban dan hak-hak pewaris juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan pembagian warisan tersebut bertujuan positif untuk menyelamatkan kita dari perbuatan tercela yaitu mengambil dan memakai harta benda milik orang lain secara tidak syah dan menghindari dari pembagian harta yang tidak sesuai dengan porsinya masing-masing.

Masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris

menurut hukum Perdata, menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain namun setelah para ahli waris lainnya mengetahui bahagiannya masing-masing menurut hukum Islam, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris manayang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut selain hukum Islam.

Masalah Warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat

termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistik pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau keluarga memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara “Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman.

Menurut adat batak boleh saja memilih hukum mana yang dipakai ketika dalam pembagian harta warisan mereka boleh dengan kesepakatan antara keluarga, boleh menggunakan hukum adat mereka. Dimana dalam sistem kewarisan adat mengenal adanya 3 sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Dalam masyarakat adat sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (*unilateral*) dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (*bilateral*). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi 2 yakni menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (*patrilineal*) saja dan menarik garis keturunan dari pihak perempuan (*matrilineal*) namun ketika adanya pertikaian atau masalah

maka masyarakat batak islam di Rantauprapat mereka harus memilih hukum islam dalam penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat.

Hal tersebut dapat kita lihat dalam perkara no: 999/ pdt. G/ 2014/ P.A.RAP. Dalam perkara ini bahwasanya penggugat dan tergugat adalah suku batak yang beragama islam. Dimana antara kedua belah pihak mengalami pertikaian dalam harta pembagian warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Raya br. Sinaga. Dimana salah satu anak almarhumah yang menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhumah br. Sinaga tanpa membaginya kepada ahli ahli waris lainnya yang berhak.

Tidak adanya kesepakatan mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut antara penggugat dan tergugat maka penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Rantauprapat Dengan harapan penggugat agar peninggalan dari harta warisan Alm dibagi sesuai dengan hukum islam kepada ahli ahli waris yang berhak menerima harta warisan almarhumah br. Sinaga.

Sesuai dengan paparan diatas maka penulis akan menganalisis lebih dekat mengenai mekanisme dan prosedur dalam pembagian harta warisan masyarakat batak islam serta penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: "ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT BATAK ISLAM MENURUT HUKUM ISLAM DI RANTAUPRAPAT.

## **I.2.RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian dan latar belakang yang tertera diatas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut antara lain sbb:

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembagian harta warisan bagi masyarakat batak islam menurut hukum islam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat?

## **I.3.TUJUAN PENELITIAN**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme dan prosedur pembagian harta warisan bagi masyarakat batak islam menurut hukum islam.
2. Untuk memahami dan mengkaji mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat.

## **I.4. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis akademis, hasil ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan khususnya didalam hukum perdata dan juga penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang

pemikiran hukum yang ada kaitannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi penulis sendiri khususnya. disamping itu juga sebagai upaya untuk mengetahui khazanah ilmu perundang undangan dan sebagai sumbangsih dalam khazanah ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Penelitian ini juga sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk mengikuti ujian (sidang) meja hijau pada sekolah tinggi ilmu hukum Yayasan Universitas Labuhan Batu.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Memuat tinjauan pustaka.pada bab ini nantinya akan menjelaskan tentang teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal pengertian harta warisan, pembagian harta warisan (menurut hukum islam, dan hukum adat).

Bab III: Merupakan uraian tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, tehnik penulisan, subjek dan objek penelitian.

Bab IV: Merupakan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat dan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Bab IV: Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Mengenai Harta Warisan**

Warisan adalah Soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Hukum waris memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang - barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). (Van Dijk, 2006:58).

Menurut Soepomo (1977:81, 82) Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Hal penting dalam warisan adalah memperlihatkan adanya ketiga unsur yang semuanya merupakan unsur *esensialia* (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta-kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:

- a. Bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana sipeninggal warisan itu berada.
- b. Bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan warisan dan ahli waris.
- c. Bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana sipeninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Prof.Dr.R. Wirjono Projodikoro,S.H. memberikan batasan – batasan mengenai batasan – batasan mengenai warisan:

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia;
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu;
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris tersebut

Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorangpewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akandibagi atau tidakdibagi.

Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan ituterbagi-bagi kepemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikanatas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangtanpa fungsi sosial. Menurut hukum adat suatu pemilikan atas hartawarisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan,masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan

keutuhan tali persaudaraan.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Istilah waris berasal dari bahasa Arab, dan terdapat didalam hukum waris Islam. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa istilah yang biasa dipakai dalam pembahasan hukum waris dalam hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris. Istilah-istilah tersebut yaitu:

#### (1) Warisan

Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan si pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencarian sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

#### (2) Peninggalan

Peninggalan ini biasanya menunjukkan harta waris yang belum dibagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

#### (3) Pusaka

Pusaka biasanya disebut harta pusaka yang dapat dibedakan sebagai

hartapusaka tinggi dan harta pusaka rendah. (Harun, 2009:10)

Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukan dan sifatnya yang tidak dapat atau tidak patut dibagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayahnya, kedudukan dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, penguasaan atau pemakaiannya atau mungkin juga kepemilikannya. Garis batas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah tidak memiliki perbedaan yang tegas, tergantung pola masyarakat setempat.

#### (4) Harta Perkawinan

Untuk menunjukkan harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari penantian, harta bawaannya, harta pencaharian, dan harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan di dalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putusannya perkawinan.

#### (5) Harta Bawaan

Harta bawaan dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi.

#### (6) Harta Pencarian

Harta pencarian dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat

dalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencarian ini termasuk harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya harta ini terpisah antara hasil suami milik suami dan harta isteri milik isteri.

#### (7) Harta Pemberian

Harta pemberian dipakai untuk menunjukkan bagian dari harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau hibah atau hibah wasiat.

#### (8) Pewaris

Pewaris menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta yang akan diteruskan atau dibagikan kepada ahli waris. Pewaris ini adalah orang yang memiliki harta warisan.

#### (9) Pewarisan

Pewarisan adalah perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti meneruskan atau menunjuk, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

#### (10) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mendapat harta warisan, yaitu mereka berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.

## 2.2. Tinjauan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Hukum Waris adat meliputi aturan aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad keabad yang menarik perhatian yaitu proses penerusan dan peralihan kekayaan *material* dan *immaterial* dari turunan keturunanan (Ter Haar, 1958:231).

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Kita dapat melihat hal ini pada suku-suku yang terdapat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah suku Batak. Suku batak terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu batak toba, batak simalungun, batak karo, batak pakpak dan batak mandailing.

Dari ketiga daerah Batak Toba tersebut, juga memiliki perbedaan dalam hal adat – istiadat juga, diantaranya perbedaan dalam tata adat perkawinan, pemakaman juga dalam pembagian warisan. Dan dalam adat - istiadat juga ada beberapa daerah yang sangat patuh terhadap dalam adat atau dengan kata lain adat - istiadat nya sangat kuat, itu dikarenakan daerah dan keadaan daerah yang masih menjunjung tinggi sistem adat- istiadat.

Masyarakat Batak yang menganut sistim kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita

lebih rendah. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Dalam pembagian warisan orang tua yang mendapatkan warisan adalah anak laki - laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki - laki juga tidak sembarangan karena ada kekhususan yaitu anak laki - laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan Batak Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan ini terjadi karena berkaitan dengan system kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak – anak nya dalam pembagian harta warisan.

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil yang manakah seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Menurut kamus umum warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta pusaka, harta benda, utang pitang dan sebagainya.

Menurut Prof. Soepomo (1977:81, 82) bahwa Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta-benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda

(*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Menurut Ter Haar (1958:231) hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan imateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Dilingkungan masyarakat adat yang asapewarisannya individual, apabilapewariswafatmakaparaahliwarisberhakatas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

### **2.2.1. SIFAT HUKUM WARIS ADAT**

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris perdata dengan hukum waris Islam, maka dapat terlihat perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang tidak dapat dinilai, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam hukum waris Islam atau hukum waris perdata.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan.

Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris, tidak dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdata alinea pertama yang berbunyi:

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta waris yang terbagi kalau akan dijual oleh para ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetangaan (*naastingsrecht*) dalam lingkungan kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitime portie*” atau bagian yang mutlak sebagaimana hukum waris perdata dimana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Akan tetapi jika para ahli waris memiliki kebutuhan dan kepentingan, sedangkan dia berhak mendapat warisan, maka bisa saja ahli waris mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah mufakat dengan para ahli waris lainnya.

### 2.2.2. ISTILAH DALAM HUKUM WARIS ADAT

Istilah waris berasal dari bahasa Arab, dan terdapat didalam hukum waris Islam. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa istilah yang biasa dipakai dalam pembahasan hukum waris adat dalam hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris:

#### 1) Warisan

Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan hartayang didapatseseorangbukandaripeninggalansipewaristetapididapat sebagai hasil usaha pencarian sendiri didalam ikatan atauid luar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

#### 2) Peninggalan

Peninggalan ini biasanya menunjukkan harta waris yang belum dibagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

#### 3) Pusaka

Pusaka biasanya disebut harta pusaka yang dapat dibedakan sebagai pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukan dan sifatnya yang tidak dapat atau tidak patut dibagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayahnya, kedudukan dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, penguasaan atau pemakaiannya

ataumungkinjugakepemilikiannya.Garisbatashartapusakatinggi dan harta pusaka rendah tidak memiliki perbedaan yang tegas, tergantung pola kemasyarakatan setempat.

#### 4) Harta Perkawinan

Untuk menunjukkan harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari penantian, harta bawanya, harta pencaharian, dan harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putusnyaperkawinan.

#### 5) Harta Bawaan

Harta bawaan dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi.

#### 6) Harta Pencarian

Harta pencarian dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencarian ini termasuk harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya harta ini terpisah diantara hasil suami milik suami dan harta isteri milik isteri.

#### 7) Harta Pemberian

Harta pemberian dipakai untuk menunjukkan bagian dari harta kekayaan

yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.

#### 8) Pewaris

Pewaris menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta yang akan diteruskan atau dibagikan kepada ahli waris. Pewaris ini adalah orang yang memiliki harta warisan.

#### 9) Pewarisan

Pewarisan adalah perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti meneruskan atau menunjuk, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

#### 10) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mendapat harta warisan, yaitu mereka berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.

### **2.2.3. SISTEM KEWARISAN**

Hukum adat waris mengenal adanya 3 sistem kewarisan (Soekanto, 2010:260)

#### a. Sistem Kewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta

warisan itu dibagi, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian hartawarisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahliwaris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistemkekerabatan Parental, atau dikalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistemindividual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memilikiharta secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi beradadalam satu lingkungan yang sama atau dirumah orang tua danmasing-masing para ahli waris sudah berpencarsendiri-sendiri.

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalahdengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat denganbebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakansebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yanglain. Kelemahan dari sistem pewarisan secara individual iniadalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatanyang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secarapribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individualini mengarah pada nafsu yang bersifat individualistis danmatrealistis. Yang mana akan menyebabkan timbulnya perselisihan antarpara ahliwaris.

#### b. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisandengansistemkolektifadalahdimanahartapeninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya daripewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagipenguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untukmengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari

harta peninggalan tersebut. Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat oleh para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Ada kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendakinya.

Kebaikan dari sistem waris secara kolektif ini adalah apabila fungsi harta warisan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tolong menolong antar yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang bertanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mengembangkan. Kelemahan sistem waris kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang kurang terbuka bagi orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang mulai berkembang dari ahli waris.

#### c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat, wajib mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat memiliki rumah tangga sendiri dan berdiri sendiri

dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sama halnya dengan sistem kolektif dimana setiap ahli waris dari harta bersama tersebut memiliki hak memakai dan menikmati harta tersebut secara bersama-sama.

Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayorat ini terdapat pada kepemimpinan anak tertua dimana dalam hal ini kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaannya dan mememanfaatkannya guna kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung jawab penuh akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarganya sampai seluruh ahli waris dapat membentuk keluarga sendiri.

Banyaknya pembagian dari harta warisan dengan sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berfikir yang konkret / tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu, umpamanya sebidang sawah tertentu diserahkan kepada ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang wanita).

#### **2.2.4. ASAS ASAS HUKUM KEWARISAN ADAT**

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau

pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat. Asas-asas hukum kewarisan adat yaitu:

#### 1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap orang yang percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agamadan kepercayaannya masing-masing. Rezeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapat kerugian.

Kesadaran bahwa Tuhan Maha Mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan.

Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

#### 2. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh kesamaan hak dan

tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai satu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi.

Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam hukum waris adat, bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut.

Atas dasar asas kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para ahli waris dengan kehidupannya.

### 3. Asas Persatuan

Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu berada di atas kepentingan perorangan, demi persatuan dan kesatuan keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu. Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya sengketa antar ahli waris maka para tetua adat dapat bertindak menanggulangi pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kerukunan keluarga yang bersangkutan.

Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan di dalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

Jadi, Asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram

dandamai dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

#### 4. Asas Musyawarah Mufakat

Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya.

Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong-menolong antara ahli waris.

#### 5. Asas Keadilan Sosial

Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat.

Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau

nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris.

### 2.2.5. Pewarisan Menurut Hukum Adat

Pewarisan menurut hukum adat antara lain:

#### 1. Sistem Keturunan

Sistem keturunan pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan bentuk perkawinan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat adatnya. Demikian pula dalam hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut. Kita dapat membagi jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya yakni:

- a. Garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus kebawah.
- b. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lainnya. Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk kedalam keluarga

yang samadengan ibu dan bapaknya atau hanyadengan salah satu pihak, ibu atau bapaksaja.

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalamarti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua,yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (*unilateral*),dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak(*Bilateral*). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakniyang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (*Patrilineal*) saja dan yang menarik garisketurunan hanya dari pihakperempuan (*Matrilineal*)saja.

#### a. *Patrilineal*

Sistem kekerabatan *Patrilineal* ialah sistem kekerabatanyang penghubung garis keturunannya adalah laki-laki, dan anak yanglahir dalam sistem ini hanya menjadi keluarga dari ayah dansegenap keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah. Bentuk penarikangaris keturunan hanya dari pihak laki-laki seperti ini disebut jugap*patrilineal* murni seperti yang berlaku di tanahBatak.

Bentuk lain dari sistem kekerabatan *patrilineal*adalah *patrilineal* beralih-alih (*alternerend*). Pada *patrilineal*beralih-alih penghubung garis keturunan dapat berganti-ganti, yakni bisadari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Dengan demikian sifatnyatidak murni menarik garis penghubung dari pihaklaki-laki.

#### b. *Matrilineal*

Dalam sistem kekerabatan *Matrilineal*, penghubunggaris keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yanglahir dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dansegenap keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanyaakan satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan jugadianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluargapihak bapak. Karena kelak anak-anak yang lahir dalam perkawinannya pada sistem kekerabatan *Matrilineal* akan menjadi penerus klan ibunya.

### c. *Bilateral*

Berlainan dengan masyarakat patrilineal, pada masyarakat dengan sistem bilateral (tetap ini juga tidak selalu) yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan (Soekanto, 2010:265).

Pada sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*, penarikan garis keturunan dilakukan dari kedua belah pihak yakni melalui garisayah dan ibu. Setelah perkawinan, suami dan istri secara bebas memutuskan dimana mereka akan bertempat tinggal. Kemudian anak yang lahir dari bentuk perkawinan dalam sistem *bilateral* ini akan masuk kedalam keluarga ayah dan ibu serta segenap keluargaayah dan ibunya secara serentak.

#### **2.2.5.1. Sistem Kekeluargaan *Partilineal* Yang Hidup dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba**

Di provinsi Sumatera Utara terdapat berbagai suku bangsa yang hidup dan berkembang di daerah tersebut. Salah satu suku bangsa yang terbesar di daerah tersebut adalah suku Batak. Masyarakat Batak sebenarnya terdiri dari beberapa anak suku walaupun secara umum lebih sering hanya disebut orang Batak.

Suku batak terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu batak toba, batak simalungun, batak karo, batak pakpak dan batak mandailing. Dalam hal ini Saya mengambil pembahasan tentang batak toba.

Masyarakat Batak Toba yang berada di wilayah dataran tinggi Batak bagian Utara merupakan suatu suku yang terdapat di provinsi Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak Toba, dibagi lagi dalam suatu komunitas seperti sub suku menurut dari daerah dataran tinggi yang didiami. Seperti wilayah Silindung yang di dalamnya masuk daerah di lembah Silindung yaitu Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Pahae. Daerah Humbang diantaranya Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Lintong Ni huta, Pakkat dan sekitarnya. Sementara Toba meliputi Balige, Porsea, Samosir, Parsoburan dan Huta Julu.

Dari ketiga daerah Batak Toba tersebut, juga memiliki perbedaan dalam hal adat – istiadat juga, diantaranya perbedaan dalam tata adat perkawinan, pemakaman juga dalam pembagian warisan. Dan dalam adat – istiadat juga ada beberapa daerah yang sangat patuh terhadap dalam adat atau dengan kata lain adat – istiadat nya sangat kuat, itu dikarenakan daerah dan keadaan daerah yang masih menjunjung tinggi sistem adat- istiadat. Daerah yang sangat menjunjung tinggi adat – istiadat tersebut adalah masyarakat daerah Humbang dan daerah Toba. Masyarakat ini biasanya selalu mempertahankan kehidupan dari budaya dan adat – istiadat mereka.

*Patrilineal* adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Dimana jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah pihak laki-laki. Sistem kekeluargaan ini dianut oleh suku Batak yang hidup di daerah Sumatera Utara.

Kata *patrilineal* seringkali disamakan dengan *patriarkhat* atau *patriarkhi*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata, yaitu

*pater* yang berarti “ayah”, dan *linea* yang berarti “garis”. Jadi, “patrilineal” berarti mengikuti “garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah”. Sementara itu *patriarkhat* berasal dari dua kata yang lain, yaitu *pater* yang berarti “ayah” dan *archein* yang berarti “memerintah”. Jadi, “patriarkhi” berarti “kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki”. Dari pengertian tersebut jelas terlihat perbedaan makna dari kedua kata tersebut. *Patrilineal* mengarah ke garis keturunan dan patriarkhat lebih menjurus ke arah kekuasaan. Meski kedua hal tersebut sama-sama memiliki kaitan dengan pihak laki-laki.

Sistem pembagian waris dalam masyarakat hukum adat Batak Tobakhususnya di Indonesia banyak dikenal system hukum waris yang dapat diberlakukan dalam masyarakat, ini tidak terlepas dari aspek sejarah bahwa system hukum yang pernah eksis dalam sejarah Negara Indonesia sangat plural (majemuk), antara lain hukum waris, hukum barat, hukum waris islam, dan hukum waris adat.

Hukum waris adat merupakan penggunaan istilah yang berbeda dengan hukum waris lainnya, sehingga terlihat hukum waris adat merupakan system yang berbeda dengan hukum waris islam dan hukum waris barat yang sampai sekarang masih banyak dianut oleh anggota masyarakat.

Oleh karenanya, perlu ditegaskan hukum waris adat merupakan salah satu dari sekian banyak system hukum yang ada dalam hukum adat yang bersumber dari akar budaya asli bangsa Indonesia yang beraneka ragam.

Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki – laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua

suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut *Siapudan*. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan system kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak – anaknya dalam pembagian harta warisan.

Dalam masyarakat Batak non-*parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun - temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan. Dalam

Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak yang masih terkesan Kuno, peraturan adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut *Siapudan*. Yaitu berupa Tanah Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lain nya dibagi rata oleh semua anak laki – laki nya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi meninggalkan kampung halaman nya, karena anak Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun kepada Anak Bungsunya (Siapudan).

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Dan akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki – laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat

Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung atau daerah lah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak Toba yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang

Dalam hal pewarisan hukum adat *patrilineal* maupun matrilineal masih kerap ditemui perbedaan gender yang sangat mencolok. Begitu juga dengan masyarakat penganut sistem patrilineal suku Batak Toba yaitu dimana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja dan kaum perempuan tidak memiliki hak untuk mendapat warisan sedikitpun kecuali apabila ada kesepakatan bersama dalam suatu keluarga.

Masyarakat *patrilineal* ini menganggap bahwa anak laki-laki lebih berharga atau lebih tinggi kedudukannya dari pada anak perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan atau pun penerus marga dari orangtuanya. Sebaliknya anak perempuan nanti akan “dijual” dan keturunan yang dilahirkannya akan mengikuti marga yang dimiliki suaminya.

Perbedaan makna “*gender*” dalam adat istiadat suku Batak Toba mengandung pengertian antara laki-laki dengan perempuan secara sosial.

Kedudukan kaum wanita Batak Toba masih sangat lemah bila dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena ini sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, namun

akibat dari kebiasaan masyarakat hal ini menjadi kebudayaan yang dijaga dengan baik serta tidak boleh dilanggar. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat di lihat dari berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum-hukum adat).

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah di bandingkan dengan kedudukan laki-laki. Budaya patrilineal yang sudah merasuki hampir seluruh lapisan kehidupan masyarakat tentu tidak akan bisa dihilangkan begitu saja. Karena pada umumnya mereka terikat pada konsep-konsep dan nilai-nilai mengenai perempuan yang ditempatkan dalam arena domestik dan kungkungan adat. Kalaupun mereka mampu keluar dari peran tradisionalnya menjalani pendidikan tinggi, menjalani berbagai profesi-profesi terhormat dalam masyarakat, mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban adatnya. Contoh sederhananya mereka harus melahirkan anak, menjadi ibu dan istri yang baik bagi anak dan suaminya, sekaligus menjadi kerabat yang baik bagi keluarga suaminya maupun kelompok kekerabatan ayahnya tanpa ada warisan yang diperoleh kelak dikemudian hari.

Berkaca dari fakta tersebut, sudah sepantasnya pada masa sekarang ini pembagian harta warisan secara hukum waris adat Batak Toba dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan walau ada kemungkinan akan merusak struktur dan falsafah yang telah dipegang erat.

Hubungan yang sub-ordinasi (suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain) dialami oleh seluruh perempuan Batak Toba tanpa pengecualian.

Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi patriarki yakni ideologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki. Keadaan seperti ini sudah mulai mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminis berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan sub-ordinasi tersebut. Hakekatnya dilihat dari sisi hukum nasional, ketentuannya sangat jauh berbeda terutama soal warisan. Tragis memang, di era demokrasi dan emansipasi wanita, hukum adat Batak Toba belum mampu menyelaraskan kesetaraan dan keadilan *gender*. Bisa dibayangkan, Indonesia yang sudah pernah memiliki seorang presiden wanita sama sekali belum mampu merubah pola pikir masyarakat Batak Toba untuk menaikkan harkat wanita dalam berbagai hal, utamanya dalam adat.

Kedudukan perempuan yang sangat lemah ini harus ditinggalkan sebab bertentangan dengan hak asasi dan jelas merupakan suatu indikasi bahwa adat Batak Toba ini diskriminatif terhadap perempuan. Masalah ini memang sudah sering menjadi sorotan atau topik pembicaraan dalam berbagai seminar atau pembahasan secara resmi.

Namun hingga saat ini realisasi untuk perubahan atau pendukung untuk menaikkan harkat wanita belum ada. Pada hal, kalau dilihat dari kemampuan wanita Batak Toba secara nasional tidak perlu diragukan. Seseorang yang

namanya Miranda Gultom, sudah pernah menduduki jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian, ada Basariah Panjaitan yang juga merupakan salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpangkat Irjen atau jenderal bintang dua. Begitu juga dengan nama tenar, Duma Riris Silalahi yang merupakan Runner-Up Putri Indonesia 2007 mewakili Sumatera Utara. Bila diulas lebih jauh, pembedaan *gender* sebenarnya sudah tampak sejak suatu keluarga terbentuk.

Dalam suatu rumah tangga yang memegang erat budaya Batak Toba secara tradisional, jika mereka tidak mempunyai anak laki-laki mereka akan berusaha selalu memproduksi anak sampai mereka mempunyai anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu yang akan menjadi garis keturunan sang ayah dan pembawa marga. Maka dari itu anak laki-laki sangat istimewa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak laki-laki sangat di “anak emaskan”. Didalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, anak laki-laki sangat ditabukan untuk melakukan pekerjaan perempuan, Anak laki-laki hanya disiapkan untuk menjadi anak yang sukses dan di tuntut untuk belajar dan belajar.

Anak laki-laki walaupun dia masih duduk dibangku sekolah lanjutan tingkat atas kedua orang tuanya sudah mempersiapkan anak laki-lakinya hendak kemana ia akan menempuh hidupnya, misalnya ia akan dipersiapkan segala sesuatunya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti bangku perkuliahan.

Namun,hal tersebut sangat jauh berbeda dengan anak perempuan. Orang tuanya akan berpikir berkali-kali untuk menyekolahkan anak perempuannya

tersebut, karena terkadang ada pemahaman orangtua; untuk apa menyekolahkan anak perempuan sampai tingkat yang lebih tinggi, kalau pada akhirnya si anak perempuan akan dinikahkan dan tidak memiliki pengaruh positif sedikitpun bagi keluarga dalam hal adat. Perbedaan *gender* telah banyak membuat para perempuan tersiksa baik itu secara fisik dan psikologis. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Tuhan yang derajatnya sama. Hanya satu perbedaan diantara perempuan dan laki-laki yaitu perempuan dapat mengandung dan melahirkan sedangkan laki-laki tidak.

Dalam sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba ternyata juga mempengaruhi kedudukan janda yang merupakan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak untuk mendapat warisan, namun selaku istri turut memiliki harta yang dimiliki suami karena adanya ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah, janda pada masyarakat Batak Toba ada suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah berhak membawa benda milik suaminya. Kenyataan yang sangat ironis dalam budaya atau adat Batak Toba, jika seorang perempuan menjadi janda cerai karena kematian suami maupun janda cerai hidup suami, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta suami dan harta yang mereka kumpulkan bersama. Dapat dikatakan seorang janda bagi masyarakat Batak Toba sangat menderita, dia tidak mendapat hak warisan dari orangtuanya dan dia juga tidak

berhak mewarisi harta suaminya. Maka dalam kenyataannya, seorang janda cerai karena kematian suaminya maupun janda cerai hidup tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya, hanya sebagai pengguna atau pemakai untuk sumber hidupnya.

Harta dari suaminya akan diserahkan kepada anak laki-lakinya jika ada, namun apabila dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka warisan akan diwariskan kepada saudara laki-laki suaminya. Ideologi menyalahi aturan hukum konstitusi masalah warisan memang selalu enak untuk dikaji, karena tidak jarang masalah hukum yang satu ini menjadi biang kerok rusaknya tatanan ikatan persaudaraan.

Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah, uang atau tanah tidak diberikan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima warisan dibagi lagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Sedangkan pewarisan secara *testamentair*/wasiat merupakan penunjukan

ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal suatu saat nanti. Ini semua termasuk dibahas mengenai persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa kategori yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Kategori pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. Berdasar uraian diatas, tentu tidak ada alasan lagi bagi suatu keluarga Batak Toba untuk mendiskriminasikan perempuan selama tidak terjerat masalah dalam hukum undang-undang yang berlaku. Pembagian warisan secara *absentantio* tentu tidak mengenal pembagian warisan

berdasarkan *gender* sehingga sangat cocok untuk menaikkan harkat maupun derajat perempuan suku Batak Toba dalam pembagian warisan.

Sementara pembagian warisan secara *testamentair* mungkin kurang berpihak pada perempuan karena orangtua maupun almarhum suami sebagai pemberi warisan tentu tidak ingin melanggar falsafah adat dengan memberikan surat wasiat berisi pemberian warisan kepada anak perempuannya atau istri. Dewasa ini sistem hukum adat yang patrilineal yang dianut suku Batak Toba dalam hak warisan bagi anak laki-laki sedang mendapat ujian berat. Hal ini berkaitan dengan peraturan hukum nasional bagi seluruh warga negara Indonesia, dimana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu hukum adat Batak tersebut kemudian disesuaikan. Anak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam pembagian warisan. Namun dalam kenyataannya tidak sama, dalam prakteknya yang terjadi anak perempuan tetap tidak pernah mendapatkan harta warisan orangtua maupun almarhum suaminya bagi seorang janda meskipun sudah ada peraturan dari hukum nasional atau konstitusi. Kedudukan laki-laki dan perempuan Batak Toba sama dalam pembagian warisan sepertinya tidak terlalu kuat meski telah dipertegas pasca yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 179 K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961.

Penerapan amanah undang-undang tersebut belum secara penuh dan bulat menyelesaikan sengketa waris pada adat Batak Toba, apalagi penyelesaian sengketa warisan melalui peradilan negara akan berimplikasi terputusnya hubungan persaudaraan yang sangat kontradiksi dengan falsafah dasar masyarakat Batak Toba Dalihan Na Tolu (DNT); *somba marhula-hula* (hormat kepada

keluarga pihak istri), manat mardongan tubu (bersikap hati-hati kepada teman semarga) dan, elek marboru (mengayomi wanita) .

Pengadilan negara yang mengadili sengketa harta warisan sejatinya hanyalah terbatas pada harta benda fisik an sich, sementara warisan non fisik tidak pernah tersentuh yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang merupakan hak waris fundamental tradisional berdasarkan kultur budaya Batak Toba. Sehingga pilihan penyelesaian sengketa warisan Batak Toba perlu dipertimbangkan matang, seksama dan hati-hati. Ideologi menyalahi aturan hukum agama dan harapan kedepannya berbicara mengenai hukum adat dan hukum konstitusi rasanya kurang lengkap tanpa menyertakan pandangan dari hukum agama. Masyarakat Batak Toba yang dominan menganut agama Kristen Protestan juga memiliki pandangan tersendiri terhadap pembagian harta warisan.

Seperti yang tertulis dalam RPP HKBP (aturan-aturan dalam organisasi keagamaan Kristen Protestan); 1. “Molo naung jumolo amai, maninggalhon ina na mardakdanak marboru, unang ma dibagi-bagi harta warisan molo metmet dakdanak, alai na boido lehonon ni inai panjaeon tu angka gallengna namagodang hombar turingkotna” yang memiliki pengertian apabila dalam suatu keluarga seorang ayah telah meninggal dunia serta meninggalkan anak laki-laki dan perempuan serta istri, harta warisan hendaknya jangan diberikan kepada anak apabila masih berstatus lajang, namun apabila anak laki-laki maupun wanita telah menikah dan memiliki keturunan hendaknya harta tersebut dibagi rata. 2. “Molo jumolo ama maninggalhon ina nasomaranak so marboru, berhak do inai mamangke harta warisan i saleleng dingoluna jala ndang muli tu nasing” yang

memiliki pengertian apabila dalam suatu keluarga seorang ayah telah meninggal dunia hanya meninggalkan istri tanpa ada keturunan, maka istri yang ditinggalkan berhak untuk memiliki warisan dengan catatan tidak akan menikah lagi. Dilihat dari pandangan agama tersebut, jelas bahwa perbedaan gender tidak dibenarkan perihal pembagian harta warisan baik untuk anak perempuan maupun janda. Kembali lagi kepada kenyataan bahwa, walaupun masyarakat Batak Toba adalah kelompok suku yang taat terhadap perintah agama namun menerapkan aturan agama dalam pembagian harta warisan masih enggan untuk dilakukan. Hal itu juga diperparah oleh ciri dari hukum agama yang bersifat tidak tegas karena hubungannya hanya melibatkan manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Singkatnya, ideologi adat Batak Toba dapat kita lihat sebagai paham yang tidak dapat diubah oleh paksaan hukum konstitusi dan hukum agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sang pencipta setidaknya sampai saat ini. Melalui Peringatan Hari HAM Se-dunia ke-67 kiranya menjadi suatu momentum untuk menjunjung tinggi hak setiap insan manusia.

### **2.3 Tinjauan Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam**

Harta waris merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.

Sebenarnya dalam pembagian harta waris telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam Al-qur'an mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut, dalam surat An-Nisa Ayat 11-12 dalam firmanNya:

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari ayat di atas bisa kita simpulkan bahwasanya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah lebih dari dua maksudnya dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi. Tiga hal yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak:

1. Harta waris dibagikan jika memang orang yang meninggal meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun, sebelum harta waris itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu

peninggalan dari mayit. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah;

2. Wasiat dari orang yang meninggal; dan
3. Hutang piutang sang mayit.

### **2.3.1. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan Islam**

#### **1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an**

##### **a) QS. An-Nisa' 4:7**

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.

##### **b) QS. An-Nisa' 4:11-12**

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat

seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang orang tuamudan anak-anakmu, kamutidakmengetahuisiapadiantaramerekayang lebihdekat(banyak)manfaatnyabagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri- isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat hartayang kamutinggalkan jika kamutidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudaraituseperenamharta. tetapi jika Saudara-saudaraseibuitu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertigaitu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli

waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

c) QS. An-Nisa“4:176

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki-laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

d) QS. An-Nisa“4:13-14

“Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”.

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nyadan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginyasiksa yang menghinakan”.

## 2. Dasar Hukum dariAs-Sunnah

Hadist Nabi Muhammad SAW yang secara langsungmengatur tentang kewarisanadalah sebagai berikut:

Sahabat Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW bersabda :  
 “Berikanlahbagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dansisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya).”

Dari Usamah Ibnu Zaid berkata, Nabi SAW bersabda :“Tiadalahseorang muslimmenerima pusakadariorangkafir,dantiadapulaorangkafir menerima pusaka dari orang muslim.”

Dari Saad Ibnu Abi Waqash berkata: “ Rasulullah SAWdatang menjengukku pada tahun haji wada’ di waktu aku menderitapenyakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau, “ Wahai Rasulullah, akusedang menderitakitkeras,bagaimanapendapatmu?Akuiniorangberada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seoranganak perempuan, apakah aku sedekah (warisan) kan dua pertigahartaku? Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga? Tanya Sa’ad, Rasulmenjawab, sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamujika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebihbaik

daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.”

### 3. Dasar Hukum dari Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan referensi hukum. Sebagai contoh adalah kesepakatan jumur „ulama tentang perbedaan agama menjadi sebab tidak mendapatkan hak waris, yakni seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun agamanya.

### 4. Dasar Hukum dari Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah raad atau aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in, atau ulama.

## 2.3.2. Rukun dan Syarat Kewarisan

### 1. Rukun Kewarisan

Rukun waris ada tiga (Ahmad Rofiq, Hukum Islam)

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi hartapeninggalannya.
- b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima

harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan.

- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

## 2. Syarat Kewarisan

Syarat-syarat kewarisan ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukumi (misalnya dianggap telah meninggal).
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah dan bagian masing-masing.

### 2.3.3. Sebab Terjadinya Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan waris, yaitu

- a. Kekerabatan hakiki (yang diikat nasab), seperti kedua orang tua, anak saudara, paman, dan sebagainya. Firman Allah SWT:
 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”. (QS. An Nisa : 7)
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar’i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim

(bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa", 4:12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat hartanya yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

- c. *Al-Wala*, adalah hubungan kewarisan karena seorang memerdekakan hamba sahaya. Bagi laki-laki disebut *Mu'tiq* dan bagi perempuan disebut *Mu'tiqoh*. Orang yang telah membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seseorang sebagaimana manusia, sehingga seseorang tersebut mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *Wala al-Itqi*.

Sabda Rasulullah SAW : Dari Aisyah R.A. kemudian kepada perempuan itu Rasulullah SAW bersabda : “ merdekakanlah maka sesungguhnya hak walau itu untuk orang yang memerdekakan.”

#### 2.3.4. Penghalang Waris

Penghalang hak waris seseorang maksudnya adalah kondisi yang

menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini adatnya, yaitu:

a. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak dipandang sebagai orang yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum. Firman Allah: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahay yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun". (QS. An-Nahl, 16:75)

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya) maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.

Rasulullah SAW, bersabda: Dari Ibnu Abbas R.A. Rasulullah SAW bersabda: "Siapa membunuh seseorang maka ia tidak mewarisi orang itu sekalipun tidak punya ahli waris selainnya." (H.R. Al-Baihaqy).

Sebagai contoh adalah dalam kasus ibu Qudamah, Khalifah Umar memutuskan perkara kewarisan harta tinggalan Ibnu Qudamah dimana ayahnya tidak diberi bagian sama sekali karena terbukti membunuh Ibnu Qudamah. Hak kewarisan terhadap peninggalan almarhum diberikan kepada saudaranya, meski dia mempunyai ayah yang semestinya

adalah ahli waris yang paling dekat dengan menghibahkan saudaranya. Ayah tersebut tidak diberi hak karena telah membunuh Ibnu Qudamah.

Menurut Imam Syafi'i kriteria pembunuhan sebagai penghalang hak waris adalah mutlak untuk semua tindakan pembunuhan, baik yang disengaja maupun bukan, baik pembunuh itu *mukallaf* atau gila, dan sebagainya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat lain, yakni ada batasan tertentu dimana ada pembunuhan yang tidak mengakibatkan hilangnya hak menerima warisan. Di antaranya adalah pembunuhan yang dilakukan langsung, tapi dilakukan karena mempunyai hak untuk membunuh, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau karena terdesak (tindakan reflek).

Kompilasi hukum Islam melalui pasal 173 menyebutkan bahwa hakim bisa memutuskan adanya halangan menjadi ahli waris, antara lain dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang berat (Bisri, 1999: 196).

Bunyi dari ketentuan ini memang tidak terdapat dalam literatur fiqih secara persis, akan tetapi ada yang mendekati ketentuan ini, yaitu pendapat dari Imam Malik. Beliau menyatakan bahwa pembunuhan yang terjadi *mawani'ul irts* harus ada didalamnya di antara dua unsur, yaitu bermaksud dengan sengaja (*qosdu*) dan permusuhan (*udwan*). Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bersedia menjadi saksi palsu (*syahiduz zur*).

#### b. Perbedaan Agama

Sesuai yang ditetapkan dalam syariat bahwa perbedaan agama adalah salah satu sebab yang menjadikan larangan hak saling mewarisi, dimana tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir dan begitu pun juga sebaliknya seperti yang disebutkan dalam beberapa hadist Rasulullah SAW (Zuhaili,2014:97).

Dari sahabat Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah bersabda: “Tiadalah seorang muslim menerima pusaka dari orang kafir dan tiada pula orang kafir menerima pusaka dari orang muslim.”

Jumhur ulama berpendapat demikian, yakni termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Muadz bin Jabal r.a. yang menyatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islamnya 'luwalaayu'la, alaihi (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

### **2.3.5. Pembagian Harta Waris dalam Islam**

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam al qur an surat an nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta warisan yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua per tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ), mari kita bahas satu per satu.

Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separoh ( $1/2$ ):

- a. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini(anak tiri).
  - b. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
  - c. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
  - d. Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
  - e. Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: Apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.
2. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperempat ( $1/4$ ):yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
- a. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau

cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.

b. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ( $1/8$ ): yaitu istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.

3. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris duapertiga ( $2/3$ ):

a. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).

b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

c. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.

d. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki se-ayah. Dan pewaris tidak memiliki saudara kandung.

4. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ( $1/3$ ):
  - a. Seorang ibu dengan syarat, Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
  - b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.

### **2.3.6.PERINCIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS**

Dijelaskan oleh Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron. Kerabat Laki-laki yang berhak menerima pusaka ada 15 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
3. Bapak;
4. Kakek / ayahnya ayah;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki sebapak;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
10. Suami;
11. Paman sekandung;
12. Paman sebapak;

13. Anak dari paman laki-laki sekandung;
14. Anak dari paman laki-laki seapak;
15. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Selain yang disebut di atas termasuk “dzawil arham”, seperti paman dari pihak ibu, anak laki-laki saudara seibu dan paman seibu, dan anak laki-laki paman seibu dan semisalnya tidak mendapat harta waris. ( Muhtashar Fiqhul,2000: 775,776)

Adapun ahli waris perempuan secara terinci ada 11 orang, yaitu:

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki;
3. Ibu;
4. Nenek / ibunya ibu;
5. Nenek / ibunya bapak;
6. Nenek / ibunya kakek;
7. Saudari sekandung;
8. Saudari seapak;
9. Saudari seibu
10. Isteri;
11. Wanita yang memerdekakan budak.

Semua keluarga wanita selain ahli waris sebelas ini, seperti bibi dan seterusnya dinamakan “dzawil arham”, tidak mendapat harta waris( Fiqhul,2000:776).

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah lima belas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga saja, yaitu : Bapak, anak dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini.
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah sebelas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima saja, yaitu : Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudara sekandung.
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris lima saja, yaitu : Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu.

### **2.3.7 Perincian Bagian Setiap Ahli Waris dan Persyaratannya**

Perincian bagian anak laki-laki dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat ashabah (semua harta waris), bila dia sendirian, tidak ada ahli waris yang lain.
2. Mendapat ashabah dan dibagi sama, bila jumlah mereka dua dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain.
3. Mendapat ashabah atau sisa, bila ada ahli waris lainnya.
4. Jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan satu bagian. Misalnya, si mati meninggalkan 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, maka harta waris dibagi 9. Setiap anak perempuan mendapat 1 bagian, dan anak laki-laki mendapat 2 bagian.

Perincian bagian ayah dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila si mayit memiliki anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan anak laki dan bapak, maka harta dibagi menjadi 6, Ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  dari 6 yaitu 1, sisanya untuk anak.
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapat  $\frac{1}{2}$  dari peninggalan isterinya, bapak ashabah (sisa).
3. Mendapat  $\frac{1}{6}$  plus ashabah, bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan satu anak perempuan. Maka satu anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ , ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  plus ashabah.

Mengenai seorang anak wanita mendapat  $\frac{1}{2}$ , lihat keterangan berikutnya.

Semua saudara sekandung atau seapak atau seibu gugur, karena ada ayah dan datuk.

Perincian bagian kakek dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada bapak. Misalnya si mati meninggalkan anak laki-laki dan kakek. Maka kakek mendapat  $\frac{1}{6}$ , sisanya untuk anak laki-laki.
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada ahli waris selain dia
3. Mendapat ashabah setelah diambil ahli waris lain, bila tidak ada anak laki, cucu laki dan bapak, dan tidak ada ahli waris wanita. Misalnya si mati meninggalkan datuk dan suami. Maka suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$ ,

lebihnya untuk datuk. Harta dibagi menjadi 2, suami =1, datuk = 1

4. Kakek mendapat  $\frac{1}{6}$  dan ashabah, bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan. Maka anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ , kakek mendapat  $\frac{1}{6}$  ditambah ashabah (sisa).

Dari keterangan di atas, bagian kakek sama seperti bagian ayah, kecuali bila selain kakek ada isteri atau suami dan ibu, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta waris, bukan sepertiga dari sisa setelah suami atau isteri mengambil bagiannya.

Adapun masalah pembagian kakek, bila ada saudara dan lainnya, banyak pembahasannya. Silahkan membaca kitab Muallimul Faraidh, hal. 44-49 dan Tashil Fara'idh, oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 28 dan kitab lainnya.

Perincian bagian anak laki-laki dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , bila isteri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki.
2. Mendapat  $\frac{1}{4}$ , bila isteri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, isteri mati meninggalkan 1 laki-laki, 1 perempuan dan suami. Maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta, sisanya untuk 2 orang anak, yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.

Perincian bagian anak perempuan dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , bila dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki
2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , bila jumlahnya dua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
3. Mendapat sisa, bila bersama anak laki-laki. Putri 1 bagian dan, putra 2 bagian.

Perincian bagian cucu perempuan dari anak laki-laki dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , bila dia sendirian, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , jika jumlahnya dua atau lebih, bila tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan;
3. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki;
4. Mendapat ashabah bersama cucu laki-laki, jika tidak ada anak laki. Cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya si mati meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian, dan setiap cucu perempuan mendapat 1 bagian.

Perincian bagian isteri dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{4}$ , bila tidak ada anak atau cucu;

2. Mendapat  $\frac{1}{8}$ , bila ada anak atau cucu;
3. Bagian  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  dibagi rata, bila isteri lebih dari satu.

Perincian bagian isteri dan persyaratannya yaitu :

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada anak dan cucu;
2. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada saudara atau saudari;
3. Mendapat  $\frac{1}{3}$ , bila hanya dia dan bapak;
4. Mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa setelah suami mengambil bagiannya, jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan suami. Maka suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa);
5. Mendapat  $\frac{1}{3}$  setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli waris lain yaitu bapak dan isteri. Maka isteri mendapat  $\frac{1}{4}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).

Point 4 dan 5 dibedakan karena  $\frac{1}{3}$  dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau isteri, bukan  $\frac{1}{3}$  dari harta semua, agar wanita tidak mendapatkan lebih tinggi daripada laki-laki. (Muhtashar Fiqhul,2000:778,779 dan Al-Mualimul Fara'idh, 2000:35).

Perincian bagian nenek dan persyaratannya yaitu:

Nenek yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek.

1. Tidak mendapat warisan, bila si mati meninggalkan ibu, sebagaimana

kakek tidak mendapatkan warisan bila ada ayah.

2. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , seorang diri atau lebih, bila tidak ada ibu. Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 780.

Perincian bagian saudara sekandung dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , jika sendirian, tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek, anak.
2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , jika jumlahnya dua atau lebih, tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, kakek.
3. Mendapat bagian ashabah, bila bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki, bapak. Yang laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian.

Perincian bagian saudari seapak dan persyaratannya yaitu:

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , jika sendirian, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara seapak, saudara ataupun saudara sekandung
2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , jika dua ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara seapak, saudara ataupun saudara sekandung.
3. Mendapat  $\frac{1}{6}$  baik sendirian atau banyak, bila ada satu saudari sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, tidak ada saudara sekandung dan seapak.
4. Mendapat ashabah, bila ada saudara seapak. Saudara seapak mendapat dua bagian, dan dia satu bagian.

Perincian bagian saudara seibu dan persyaratannya yaitu:  
Saudara seibu atau saudari seibu sama bagiannya

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , jika sendirian, bila tidak ada anak cucu, bapak, kakek.
2. Mendapat  $\frac{1}{3}$ , jika dua ke atas, baik laki-laki atau perempuan sama saja, bila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.

Catatan.

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah lima belas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga saja, yaitu : Bapak, anak dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini.
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah sebelas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima saja, yaitu : Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudari sekandung.
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris lima saja, yaitu : Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (penelitian lapangan) yang didukung oleh pendekatan metode hukum normatif.

Penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji tentang fenomena fenomena yang ada dilapangan sesuai yang akan diteliti yang dikaitkan nantinya kepada peraturan perundang undangan yang memiliki relevansinya dengan permasalahan pada penelitian tersebut. penelitian empiris ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber sumber lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Sri Mamudji, (2005:36).

Sedangkan metode hukum normatif yaitu berdasarkan buku buku atau peraturan perundang undangan.

#### **3.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara tepat, akurat dan sistematis atas permasalahan pembagian harta warisan batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat yang dihubungkan dengan teori teori hukum dan ketentuan perundang-undangan.

#### **3.3. Tempat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode hukum normatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Rantauprapat yang beralamat di jalan

Sisingamangaraja, Komplek Asrama Haji No. 4, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Telepon (0624-7671239). Fax: (0624) - 25344. Website: [www.PArantauprapat.net](http://www.PArantauprapat.net). Email: ([pa.rantauprapat@gmail.com](mailto:pa.rantauprapat@gmail.com)).

Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian dalam hal ingin mengetahui lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam di Pengadilan Agama Rantauprapat karena Pengadilan Agama di daerah Rantauprapat hanya ada di daerah Labuhan Batu induk yang berketepatan berdekatan dengan kediaman penulis dan juga di Pengadilan Agama Rantauprapat terdapat penyelesaian kasus sengketa warisan yang berhubungan dengan skripsi penulis.

### **3.4. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif yang didukung oleh metode empiris. sehingga yang menjadi populasi nantinya dalam penelitian ini adalah para hakim hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang telah memutus perkara atau sengketa pembagian harta warisan batak islam yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data sekunder dengan hukum sbb:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumber mengenai masalah masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu dengan secara langsung diambil dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dan kompilasi hukum islam tentang pembagian harta warisan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti pada saat ini baik itu

dalam buku hukum, undang-undang (kompilasi hukum Islam dan UU mengenai perkawinan), jurnal hukum, serta kepada pengacara, panitera pengadilan, maupun kepada pegawai Pengadilan Agama Rantau Prapat yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui buku hukum, Undang-undang (Kompilasi hukum Islam dan undang-undang mengenai perkawinan), kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel hukum, media elektronik dan cetak serta melalui media internet.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara:

- a. Wawancara, wawancara dilakukan dengan para hakim yang berpedoman kepada daftar wawancara yang telah penulis susun sebelumnya;
- b. Studi dokumen, penulis mengumpulkan data-data dari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Rantau Prapat dan peneliti juga melakukan proses pengumpulan data melalui bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji untuk dianalisis agar memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut baik bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **3.7. Teknik Dan Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian antara suatu data dengan data yang lainnya dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum

ke khusus(Induktif) sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Metode Dan Prosedur Pembagian Harta Warisan Masyarakat Batak Islam Menurut Hukum Islam

Metode dan prosedur pembagian harta warisan masyarakat batak islam menurut hukum islam haruslah mengikuti hukum waris islam yang telah dijelaskan dalam kitab suci AL-QURAN mengenai pembagian hukum waris islam dimana adanya perbedaan antara besar bahagian laki laki dan perempuan (2:1).

Dimana secara terperinci pembagian harta warisan menurut hukum islam yaitu:

1. Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam al qur an surat an nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta warisan yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua per tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ), mari kita bahas satu per satu.
  - A. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separoh ( $1/2$ ):
    - f. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini(anak tiri).
    - g. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
    - h. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
    - i. Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki

saudara lain) baik perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

- j. Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: Apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.
- B. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperempat ( $1/4$ ) : yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
- c. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.
  - d. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ( $1/8$ ): yaitu istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.
- C. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris duapertiga ( $2/3$ ):
- e. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
  - f. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
  - g. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau

kakek, dan dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.

- h. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki se-ayah. Dan pewaris tidak memiliki saudara kandung.

D. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ( $1/3$ ):

- c. Seorang ibu dengan syarat, Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
- d. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.

Namun sebagian besar masyarakat batak islam Rantauprapat tidak menggunakan hukum islam dalam pembagian harta warisan mereka karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi akan hal tersebut. dimana dalam sistem kewarisan adat mengenal adanya 3 sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

Dalam masyarakat adat sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (*unilateral*) dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (*bilateral*). selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi 2 yakni menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (*patrilineal*) saja dan menarik garis keturunan dari pihak perempuan (*matrilineal*)

Pewarisan menurut hukum adat antara lain:

#### 1) Sistem Keturunan

Sistem keturunan pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-

beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan bentuk perkawinan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat adatnya. Demikian pula dalam hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut. Kita dapat membagi jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya yakni:

- a. Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah.
- b. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lainnya. Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk ke dalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya dengan salah satu pihak, ibu atau bapaknya saja.

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (*unilateral*), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (*Bilateral*). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (*Patrilineal*) saja dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (*Matrilineal*) saja.

#### ) *Patrilineal*

Sistem kekerabatan *Patrilineal* ialah sistem kekerabatan yang menghubungkan garis keturunannya adalah laki-laki, dan anak yang lahir dalam sistem ini hanya menjadi keluarga dari ayah dan segenap keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah. Bentuk penarikan garis

keturunan hanya dari pihak laki-laki seperti ini disebut juga *patrilineal* murni seperti yang berlaku di tanah Batak.

Bentuk lain dari sistem kekerabatan *patrilineal* adalah *patrilineal* beralih-alih (*alternerend*). Pada *patrilineal* beralih-alih penghubung garis keturunan dapat berganti-ganti, yakni bisa dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Dengan demikian sifatnya tidak murni menarik garis penghubung dari pihak laki-laki.

### ) *Matrilineal*

Dalam sistem kekerabatan *Matrilineal*, penghubung garis keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yang lahir dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dan segenap keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanya akan satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan juga dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak. Karena kelak anak-anak yang lahir dalam perkawinan pada sistem kekerabatan *Matrilineal* akan menjadi penerus klan ibunya.

### ) *Bilateral*

Berlainan dengan masyarakat *patrilineal*, pada masyarakat dengan sistem *bilateral* (tetap ini juga tidak selalu) yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan (Soekanto, 2010:265).

Pada sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*, penarik garis keturunan dilakukan dari kedua belah pihak yakni melalui garis ayah dan ibu. Setelah perkawinan, suami dan istri secara bebas memutuskan di mana mereka akan bertempat tinggal. Kemudian anak yang lahir dari bentuk perkawinan dalam sistem *bilateral* ini akan masuk ke dalam keluarga ayah dan ibu serta segenap keluarga ayah dan ibunya secara serentak.

Masyarakat di Rantau prapat sangat beragam ada yang berfikir tradisional ada pula yang berfikir modernis dan ada juga yang berfikir teosentris. Masyarakat

yang berfikir tradisional biasanya mereka yang tidak mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Dan masyarakat teosentris bagi mereka yang sangat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dimana ketika terjadi permasalahan tentang suatu hukum, maka mereka merujuk atau mencari solusinya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan masyarakat yang berfikir modernis di Rantau prapat yang biasanya jarang atau bahkan tidak mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren mereka hanya mendapatkan pendidikan agama di sekolah saja, dan ketika terjadi permasalahan tentang hukum Islam, mereka lebih senang menggunakan akal mereka untuk menyelesaikannya, daripada menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Masyarakat Rantau prapat khususnya yang beragama Islam sebahagian besar rendah pengetahuannya di dalam ilmu agama. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ilmu waris. Mereka jarang atau tidak pernah mendapatkan pelajaran mengenai ilmu waris tersebut. Sehingga ketika terjadi masalah waris tersebut, mereka menggunakan hukum adat atau hukum lainnya yang dirasa lebih adil dan cocok untuk melakukan pembagian harta waris. Dengan menghiraukan hukum waris Islam yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Ini semua tidak lepas dari pengetahuan dan pemahaman mereka yang lemah di dalam hukum waris Islam. Tidak seperti masyarakat golongan teosentris yang mengetahui dan paham akan ilmu agama yang mana masyarakat tersebut lebih mengetahui dan paham akan hukum waris Islam tersebut, dari tujuannya sampai kepada manfaat hukum waris Islam itu sendiri. Selain itu juga masyarakat yang mengerti dan paham hukum waris Islam juga menerima hukum Islam tersebut dan berusaha untuk menaati hukum Islam tersebut. Berbeda dengan golongan yang modernis atau tradisional yang mana golongan tersebut kurang mendapatkan pemahaman mengenai hukum Islam. Sehingga pemahaman dan pengetahuan mereka kurang begitu dalam tentang hukum waris Islam itu

sendiri. Yang mengakibatkan kesadaran untuk melakukan hukum waris Islam itu sendiri cukup lemah. Adapula yang menyebabkan kesadaran hukumnya lemah yaitu sikap seseorang untuk mentaati hukum waris Islam itu sendiri kurang. Karena adanya faktor-faktor sosial yang begitu kuat di dalam pembagian harta waris tersebut. Apalagi dengan masyarakat golongan tradisional yang notabene ilmu agamanya sangat kurang, karena tidak memperoleh ilmu agama dipendidikan pondok pesantren maupun di pendidikan formal. Hanya memperoleh pengetahuan agama di dalam pengajian-pengajian yang ada di mushola ataupun pengajian akbar. Sehingga menyebabkan kesadaran hukum terhadap hukum waris Islam itu kurang. Juga adanya faktor kebiasaan masyarakat yang ketika dalam masalah pembagian harta waris menggunakan hukum adat saja, yang pembagiannya sama rata kepada ahli warisnya.

Semua hal yang di atas itu merupakan suatu hal yang wajar berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Seseorang tidak pernah mendapatkan secara nyata pendidikan mengenai sistem hukum kewarisan Islam, sehingga aturan apa saja yang ditemukan mengatur masalah kewarisan dalam lingkungan adat masyarakat muslim dianggapnya suatu aturan yang baku yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
2. Pembagian harta warisan jarang dialami oleh seseorang dan bila itu pun terjadi pada dirinya, umumnya setiap orang hanya mengalami dua kali seumur hidup yaitu ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Lain halnya aturan yang mengurus sholat, puasa, dan zakat yang mewajibkan setiap orang melaksanakannya setiap saat bila tiba waktunya.
3. Sistem hukum kewarisan Islam merupakan kewajiban agama Islam yang termasuk dalam lingkungan hukum perdata Islam, sehingga peranan aparat hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika ada sengketa kewarisan yang diangkat.

Tampak bahwa kesadaran hukum warga masyarakat Rantauprapatsangatkurang terhadap hukum waris Islam, karena pengetahuan danpemahaman akan hukum waris Islam itu kurang. Dan juga adanya sikap belum bisa menerima hukum waris Islam yang membedakan pembagiannya antarahli waris yang laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan kesadaran hukumyang kurang pada masyarakat Rantauprapat menyebabkan kepatuhanhukum warga Rantauprapat terhadap hukum waris Islam jugasedikit.hanya saja ketika Masyarakat Rantauprapat mengalami pertikaian dan tidak bisa diatasi secara musyawarah oleh pihak keluarga atas pembagian harta warisan tersebut.maka seseorang yang merasa haknya dilanggar atau diambil maka orang tersebut mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Rantauprapat yang dalam penyelesaiannya Pengadilan agama merujuk kepada Hukum islam.

Dari sini kelihatan bahwa masyarakat golongan teosentris dan islamologist yangmemiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap hukum waris Islam,karena pengetahuandanpemahamanakanhukumwarisIslam,jugaadanyasikap untuk mentaati hukum waris Islam tersebut. Maka tingkat kepatuhanhukum mereka sangat kuat untuk mentaati hukum waris Islam tersebut, danberusaha untukmengamalkannya.

Akan tetapi sebaliknya bagi masyarakat golongan modernisdan golongantradisional yangkesadaranhukumnyakurangterhadaphukumwaris Islam, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan hukum warisitu sendiri, juga adanya sikap yang masih ragu-ragu bahkan tidak untuk mentaati hukum waris Islam itu sendiri. Maka tingkat kepatuhan hukum merekayang rendahterhadaphukumwarisIslamitusendiri.Jugamasihadanyahukum Adat yang masih berlaku dan sangat kuat perkembangan di Daerah Rantauprapatini. Sehingga mereka semua lebih memilih hukum Adat yang di rasa adil dan cocok untukmelakukannya.

Jadi jelas bahwa hukum Islam itu belum bisa sepenuhnya diterima oleh warga masyarakatRantauprapat.Karena sebahagian masyarakat

Rantauprapattingkatpengetahuannya mengenai hukum islam rendah Sehingga mereka hanya menganggap hukum Islam itutekstual saja. Karena hukum Islam menurut mereka apabila dipraktekkan lebih menimbulkan madharatnya dari pada maslahatnya, yaitu denganadanya perbedaan pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan.Padahal sekarang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan hampir sama,mengapa harus dibedakan di dalam pembagian harta waris. Sehingga padaprakteknya mereka menggunakan hukum adat yang dirasa lebih adil didalam menyelesaikan permasalahan tentang pembagian harta waris, yangtidak menimbulkan persengketaan didalamnya.

#### (a) 4.1.1. Pandangan Teosentris

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa orientasiteosentris berpusatkan pada Tuhan dan orientasinya adalah: “dari Allah, oleh Allah,dan untuk Allah,”. Adapun pengertian secara rinci pandangan teosentrisadalah sebuahkomitmenimanyangteguherhadaporientasiteologi yangpercaya bahwa semuanya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan.Atau dengan kata lain masyarakat Islam yang berfikiran bahwa melakukan apayang dianggapnya keadilan harus mempertimbangkan apakah perbuatannya iniselaras dengan pesan-pesan yang tersirat dalam al-Quran dan al-Hadits.

Di Rantauprapat terdapat masyarakat yang berfikiransecara teosentris dan islamologist. Masyarakat itu adalah masyarakat golongan yangmengetahui dan memahami tentang hukum-hukum Islam dengan baik, di sini bisa di contohkandalam masalah pembagian harta waris menurut hukum Islam. masyarakatRantauprapat yang golongan ini mereka beranggapan bahwa hukum waris Islamyang dilakukan itu dianggap patokan paling benar.

Sesungguhnyamasyarakat

golonganiniyangmengetahuidanmemahamihukumwarisIslamsecara

detailmengatakanbahwahukumwarisIslamlahyangpalingbenar,karena hukum waris Islam itu

berasal dari teks suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman atau petunjuk umat muslim. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an itu harus diamalkan.

Mereka juga beranggapan bahwa hukum waris Islam itu adalah yang adil. Bagi masyarakat golongan ini hukum Islam lah yang dianggap adil, karena mereka beranggapan bahwa yang ada dalam teks suci Al-Qur'an itu akan memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan hidup umatnya. Karena ketika mereka tidak mengamalkan yang ada di dalam Al-Qur'an, mereka berfikir bahwa telah mengingkari Al-Qur'an. Dan orang yang mengingkari Al-Qur'an mereka juga telah mengingkari agamanya sendiri. Maka dari itu mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang dianggapnya ada hikmah lain di balik semuanya ini.

Walaupun hukum waris di sekitar mereka menggunakan hukum kebiasaan masyarakat setempat yaitu hukum waris Adat yaitu yang pembagian harta warisnya sama rata antara laki-laki dan perempuan 1:1. Tetapi masyarakat golongan ini dengan pengetahuan, pemahaman serta sikap mereka terhadap hukum waris Islam membuat mereka masih mau menggunakan hukum Islam tersebut. Atas dasar karena hukum waris Islam adalah hukum yang ada di nash Al-Qur'an. Sehingga mereka berpatokan bahwa semua yang berdasarkan Al-Qur'an jika dijalankan akan mendapat kemaslahatan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Juga karena bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Jadi apapun yang di firmankan oleh Allah, kita sebagai hambanya harus menjalankannya sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia yaitu bertaqwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Karena mereka mempunyai pemikiran bahwa kita hidup yaitu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Sehingga mereka semua sangat patuh akan hukum waris Islam tersebut.

Tampak jelas bahwa pandangan teosentris yang beranggapan bahwa semuanya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, itu dimiliki masyarakat golongan yang

notabene pendidikan agama Islamnya lebih tinggi dari yang lainnya. Mereka secara tidak sadar memiliki pandangan teosentris ini dalam memandang hukum waris Islam yang di dalamnya memuat pembagian harta waris Islam yang laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian (2:1).

#### **4.1.2 Pandangan antroposentris**

Di dalam masyarakat Rantau prapat selain adanya masyarakat yang berfikir secara teosentris, adapula masyarakat yang berfikir sebaliknya atau yang biasa disebut dengan antroposentris yaitu lawan kata dari teosentris. Di mana pandangan antroposentris secara sederhana yaitu memusatkan pemikirannya kepada manusia dan mengadopsi orientasi: “dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia.”. Sedangkan pengertian secara rinci adalah sebuah komitmen iman yang teguh terhadap orientasi teologi, yang percaya bahwa semuanya berasal dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Atau bisa dikatakan bahwa masyarakat Islam melakukan apa yang dianggapnya keadilan tanpa harus mempertimbangkan apakah perbuatannya ini selaras dengan pesan-pesan yang tersirat dalam al-Quran dan al-Hadits.

Masyarakat yang berfikir secara antroposentris di dalam Masyarakat Rantau prapat yaitu adalah masyarakat golongan modernis. Mereka beranggapan bahwa menentukan suatu hukum perbuatan itu tidak semata-mata melihat dari nash Al-Qur’an atau Al-Hadist. Bisa menggunakan metode lain untuk menentukannya yang dianggap bisa membawa keadilan dan kemaslahatan di dalamnya. Seperti yang dilakukan masyarakat Golongan menengah dan bawah yang melakukan hukum waris tanpa menggunakan hukum waris Islam. Karena mereka menganggap hukum yang paling benar menurut mereka adalah hukum adat yang dianggap paling cocok untuk digunakan di dalam pembagian harta warisan. Karena hukum adat lebih bisa menciptakan rasa

ketenangan jiwa dan ketentraman apabila melaksanakannya. Sehingga tidak timbul adanya iri, dengki bahkan sampai perselisihan di dalamnya.

Mereka juga beranggapan bahwa hukum yang mereka gunakan itu adil. Karena tidak membeda-bedakan antara jenis kelamin. Mereka semua mendapat bagian yang sama tidak itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial di dalamnya. Juga terkesang sangat janggal bahwa dalam negara yang Undang-Undang Dasar dan sistem perundang-undangannya mengakui persamaan antara pria dan wanita, dan dimana peranan kaum wanita hampir setingkat dengan pria sebagai pencari nafkah untuk keluarga, dalam pembagian warisan justru dibedakan : anak perempuan hanya mendapatkan sepertuh dari yang diterima oleh anak laki-laki. Sehingga itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini.

Dilain sisi juga karena adanya hukum kebiasaan masyarakat sekitar yang menggunakan hukum sama rata dalam pembagian harta waris atau biasa disebut hukum Adat. Sehingga mereka dengan senang hati mengikutinya, karena dirasa hukum itu sangat cocok untuk diterapkan di dalam masalah hukum waris ini. Juga dirasa adil pula oleh mereka. Menurut mereka sangatlah berpengaruh sekali hukum yang memang sudah menjadi kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Karena dirasa adil dan benar oleh masyarakat tersebut.

#### **4.2. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Masyarakat Batak Islam Di Pengadilan Agama Rantau Prapat (Dalam Perkara No 999/pdt.g/2014/P.A.RAP).**

Sesuai dengan kasus yang telah penulis singgung di dalam latar belakang mengenai Perkara Perdata No.999/ pdt.G/ 2014/ P.A.RAP. Maka penulis akan memaparkan mengenai kasus tersebut dan penyelesaiannya yang telah penulis teliti dengan melakukan penelitian lapangan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Rantau Prapat yaitu dengan Bapak H.Drs.Samin (20/3/ 2017) (pukul 10.00 wib) dan melakukan wawancara dengan Ibu Dra .Hj. Siti Halimah Dalimunthe (20/5/2017) (pukul 15.00 wib).

Dimana kronologis singkat perkara tersebut yaitu Adanya 2 harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm raya br sinaga dan Alm Ramli munthe(dimana kedua Alm tersebut adalah ibu dan anak).dan Ibu Raya br.sinaga lebih dahulu meninggal daripada Alm.Ramli munthe. dimana Alm Raya br sinaga memiliki ahli waris yaitu:

- a. Suami(penggugat 1);
- b. Anak perempuan(turut tergugat);
- c. Anak laki laki;
- d. Anak perempuan(penggugat);
- e. Anak laki laki(tergugat).

Dan Alm.H.Ramli Munthe memiliki ahli waris

- a. Isterinya(penggugat 3);
- b. Bapaknya(penggugat 1);
- c. 2 Saudara perempuan kandung;
- d. saudara laki laki;
- e. Tergugat(saudari laki laki).

Namun yang menguasai dan menikmati semua harta dari warisan kedua Alm.tersebut ialah anak laki laki dari penggugat dengan Alm.raya br sinaga yang bernama Agusmin .jelas dalam hukum islam,hukum adat serta hukum perdata hal tersebut telah melanggar hukum .maka pihak pihak ahli waris lainnya yang merasa hak nya diambil oleh Agusmin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan harapan pengadilan agama dapat memutuskan perkara yang dapat mengembalikan hak hak mereka.dan sebelum adanya putusan dari hakim atas perkara ini maka pihak penggugat meminta untuk melakukan sita jaminan atas harta warisan tersebut untuk menghindari peralihan hak hak yang mungkin saja dilakukan oleh tergugat.

Selanjutnya setelah dilakukannya hukum acara terhadap perkara ini maka diputuslah oleh Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat bahwasanya:

a) Ahli waris Alm Raya br.sinaga adalah:

- J) Penggugat(suaminya) dengan besar bagian  $\frac{1}{4}$  adanya anak dari perkawinan penggugat dan Alm.raya sinaga.jika tidak anak maka bagian suami adalah  $\frac{1}{2}$ .
- J) Keempat orang anaknya (Rasmi munthe,H.Ramli munthe,Nurhayani munthe,dan Agusmin munthe) dengan besar bagian sisa dari harta warisan(Ashobah) yaitu sebesar  $\frac{3}{4}$  dengan ketentuan pembagian anak laki laki dengan perempuan yaitu(1:2).

Maka Bagian yang diperoleh masing masing Ahli waris yaitu suami: $\frac{1}{4}$ , Anak-anaknya: $\frac{3}{4}$ (Ashobah) dengan ketentuan 1:2(laki-laki:perempuan) $\frac{3}{4}$  untuk Rasmi munthe dan Nurhayani munthe(perempuan) dan H.Ramli munthe serta Agusmin (2X Perempuan).sehingga pembagiannya dibagi untuk 6 bagian dimana 1 untuk Rasmi munthe,1 untuk Nurhayani munthe,2 untuk H.Ramly munthe dan 2 bagian untuk Agusmin.Maka  $\frac{3}{4} \times 6 = \frac{18}{24}$ , jadi :

- a. Bagian Rasmi Munthe yaitu  $\frac{3}{24}$ ;
- b. Bagian Nurhayani Munthe yaitu  $\frac{3}{24}$ ;
- c. Bagian H.Ramly Munthe yaitu  $\frac{6}{24}$ ;
- d. Bagian Agusmin Munthe yaitu  $\frac{6}{24}$ ;
- e. Sedangkan bagian Ayah mereka(Suami dari Alm) yaitu  $\frac{6}{24}$ .

b) Ahli waris dari Ramly Munthe yaitu:

- J) Dahlia Sinaga(Isterinya) dengan besar bagian  $\frac{1}{4}$  karena tidak memiliki anak dari Alm.Ramly Munthe.jika memiliki anak maka bahagiannya  $\frac{1}{8}$ ;
- J) Penggugat (ayah kandung) dengan besar bagian sisa harta(Ashobah) yaitu  $\frac{3}{4}$ . Saudara- saudara sekandung dari Alm tidak dapat bagian karena terhalang oleh ahli waris ayah Alm yang masih hidup. Dan dimana semua harta warisan tersebut dibagi

setelah dilakukannya pelaksanaan hutang pewaris, wasiat dsbnya yang bersangkutan dengan pewaris.

- c) Menetapkan harta peninggalan Almarhumah Raya br.sinaga dan Almarhum Ramly Munthe sebagai harta warisan yaitu
- J) Sebidang tanah Perkebunan ditanami pohon kelapa sawit terletak di KampungPajak Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X.
  - J) Sebidang tanah pertapakan dengan luas lebih kurang  $407 m^2$  di atasnya berdiri 2 unit rumah gandeng yaitu 1 unit permanen dengan ukuran lebih kurang 7 meter x 12 meter dan satu unit semi permanen dengan ukuran 4 meter x 11 meter yang terletak didusun 2 Aek Marbatu Desa Kampung Pajak
  - J) Sebidang tanah pertapakan dengan luas lebih kurang  $100m^2$  yang terletak di dusun II Aek Marbatu Desa Kampung Pajak
  - J) Sebidang tanah pertanian yang di atasnya ditanami pohon sawit luas lebih kurang  $33.860,50 m^2$  yang terletak di Dusun III Desa Kampung Pajak
  - J) 1(satu) unit sepeda motor merk honda x 125 warna abu abu coklat dengan Nomor Polisi BK 5284 ZY.
- d) Tentang pertimbangan hukumnya yaitu:
- J) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, gugatan paraPenggugat adalah merupakan kewenangan Absolut pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.
  - J) Menimbang bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu, maka untuk menguatkan dalil gugatan para penggugat kepada penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil dalil

gugatannya, in casu penggugat telah mengajukan alat bukti p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 dan p8 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini.

- J) Menimbang bahwa terbukanya saling waris mewarisi seorang dengan orang lain adalah setelah ada yang meninggal dunia beragama islam dan masih adahubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana maksud pasal 171 huruf b dan c kompilasi hukum islam
- J) Menimbang bahwa ahli waris dari Raya br Sinaga adalah penggugat 1(suami) dan 4 orang anak yang bernama Rasmi Munthe,H.Ramly Munthe,Nurhayani Munthe dan Agusmin Munthe yang terdiri dari anak laki laki dan anak perempuan.
- J) Menimbang bahwa besaran bagian untuk seorang suami dari Alm.Raya Br.Sinaga karena ada anak maka untuk suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian sebagaimana dalam firman Allah surat Annisa ayat 12
- J) Menimbang bahwa setelah dikeluarkan bahagian suami maka sisanya bagian untuk anak laki laki dan anak perempuan(ashobah) yang bahagiannya masing masing berbeda yakni untuk anak laki laki dua kali bagiannya anak perempuan sesuai denganFirman Allah dalam surat Annisa ayat 11dan pasal 176 kompilasi hukum islam

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari *hukum kekeluargaan (Al-ahwalus Syahsiyah)* sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan

harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah Saw:

“Belajarlah Al Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya (HR. Ahmad, Turmuzidan An Nasa’I) .

#### 4.3. Contoh – Contoh Kasus Lainnya dan penyelesaiannya Dalam Hal Cara Pembagian Warisan Islam

Gambar 4.1 Silsilah Keluarga



Sumber: [www.SKRIPTSI CHOIRUR ROZIQIN.COM](http://www.SKRIPTSI CHOIRUR ROZIQIN.COM)

Di dalam sebuah keluarga besar terdiri dari seorang bapak/kakek, ibu/nenek, suami, isteri, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, bagaimanakah cara pembagian warisnya jika salah satu dari mereka mati ? (Status ahli waris bisa berubah sesuai atau dinisbatkan dengan si mati).

Soal 1. Jika (C) suami meninggal dunia, siapa sajakah ahli warisnya, dan berapakah bagiannya ?

Tabel 4.1. Tata Cara Pembagian Waris.

Ahli Waris	Bagian	Persamaan Penyebut	Bagian Ahli Waris	Persentase
1. Bapak	1/6	4	16	16.66
2. Ibu	1/6	4	16	16.66
3. Istri	1/8	3	12	12.50
4. Anak Laki-Laki	Sisa /	13	26	27.08
5. Anak Perempuan	Ashabah		13	13.54
6. Anak Perempuan			13	13.54
<b>Penyebut / Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Sumber:www.SKRIPTSI CHOIRUR ROZIQUIN.COM

Penjelasan:

1. Sisa 13 harus dibagi rata menjadi 4 (2 bagian untuk anak perempuan+2 bagian untuk seorang anak laki-laki).
2. Kalau tidak bulat hasilnya, kalikan saja 13 x 4, kalikan juga hasil bagian ahli waris lain dan penyebutnya dengan angka yang sama: 4.  
Mudah kan ?

Soal 2. Bagaimana jika (A) bapak yang meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya, dan berapa bagian masing-masing?

Tabel 4.2. Penyelesaian Soal 2

A	B	C	D
Ahli Waris	Bagian	Persamaan Penyebut (8)	Persentase
1. Istri	1/8	1	12.50
2. Anak laki-Laki	Ashabah/sisa	7	87.50
<b>Jumlah / Penyebut</b>		<b>8</b>	<b>100</b>

Sumber:www.SKRIPTSI CHOIRUR ROZIQUIN.COM

Penjelasan:

Kolom A. Status ahli waris harus selalu dinisbatkan dengan si mati. Karena yang meninggal bapak maka terjadi perubahan status: "Ibu" berubah menjadi "isteri (nya si mati)". "Suami" berubah menjadi "Anak (nya si mati)". B2 tidak dapat karena cuma besan - D bukan ahli waris karena menantu - E,F,G, dalam hal ini adalah cucu, tidak mendapat bagian waris karena terhalang oleh bapaknya (C). Kolom B,C dan D rasanya cukup mudah dipahami.

Soal 3. Jika yang meninggal adalah E (Anak Laki-laki) siapa sajakah ahli warisnya, dan berapa bagian masing-masing ?

Penjelasan:

Kolom A. (C) "Suami" berubah menjadi "Bapak (nya si mati)". (D) "Isteri " berubah Menjadi "Ibu (nya si mati)". F dan G berubah menjadi "Saudara perempuan (nya si mati)".

Tabel 4.3. Penyelesaian soal 3.

A	B	C	D
Ahli Waris	Bagian	Persamaan Penyebut (6)	Persentase
1. Bapak	Ashabah/sisa	5	83.33
2. Ibu	1/6	1	16.66
3. Saudara Perempuan	0	0	0
4. Saudara perempuan	0	0	0
Jumlah / Penyebut		<b>6</b>	<b>100</b>

Sumber:www.SKRIPTSI CHOIRUR ROZIQIN.COM

Kolom B. Mestinya ibu mendapat bagian 1/3 karena si mati tidak punya anak, tetapi karena si mati memiliki 2 saudara atau lebih ( di sini F dan G) maka bagian ibu menjadi 1/6. (Q.S. An-Nisa: 11). Akan halnya saudara-saudara perempuan, mereka tidak mendapat bagian karena terhalangoleh "Bapak", kehadiran mereka hanya mengurangi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6.

Namun metode pembagian harta warisan masyarakat batak islam yang telah dipaparkan diatas dapat kita kesampingkan apabila para ahli waris telah bersepakat melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan hasil kesepakatan mereka setelah para

ahli waris mengetahui besar bahagian mereka masing masing menurut hukum islam.hal tersebut telah diatur dalam pasal 183 dan pasal 189 kompilasi hukum islam

Dimana hasil dari kesepakatan ahli waris tersebut dapat kita buat dalam surat akta notaris agar tidak ada sengketa di kemudian hari bagi para ahli waris.dan penetapan atas pembagian harta warisan dapat kita ajukan kepengadilan Agama yang merujuk pada ketentuan hukum waris islam.

Metode pembagian harta warisan masyarakat batak islam menurut hukum islam jauh berbeda dengan metode pembagian harta warisan masyarakat batak islam menurut hukum perdata baik ditinjau dari sistem pembagiannya,golongan para ahli waris,dan lain sebagainya

Dimana dalam hukum perdata diatur sebagai berikut,

- ) Menurut undang – undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:
1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang – undang;
  2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi ‘menurut undang – undang’ atau “*ab intestato*”. Sedangkan cara yang kedua disebut dengan mewarisi dengan “*testamentair*”.

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas ini tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : “*le mort saisit le vif*”, sedangkan pengukuran segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “*saisine*”. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang – hutangnya.

Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam undang – undang.

Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPdt dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).

Dalam Pasal 874 KUHPdt juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah.

Ketentuan Pasal – Pasal di atas pada dasarnya didasari oleh asas “*le mort saisit le vif*”, yang telah disebut di atas. Yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya. Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut Pasal 834 B.W. Seorang ahli waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (*hereditatis petito*).

Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi holder saja, yaitu yg menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada seorang *executeur – testamentair* atau seorang curator atas suatu harta peninggalan yang tidak diurus. Seorang ahli waris yang menggunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal dengan barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.

Menurut Pasal 1066 ayat 2 KUHPdt setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama dari lima tahun. Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dimana pada dasarnya tiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris hanya oleh undang - undang telah ditetapkan ada orang orang yang karna perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 838 KUHPdt yang dianggap tidak patut jadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah (Perangin, 2010:10).

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah telah menjadikan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Selain itu, oleh undang - undang telah ditetapkan bahwa ada orang – orang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, maupu hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal.

Mereka ini, diantaranya adalah notaris yang membuatkan surat wasiat itu serta saksi – saksi yang menghadiri pembuatan testament itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian waris dalam surat wasiat kepada orang –orang mungkin menjadi perantara dari orang – orang ini (*“tussenbiede*

*komende personen*”) dapat dibatalkan. Sebagai orang – orang perantara ini oleh undang – undang dianggap anak – anak dan isteri dari orang – orang yang tidak diperbolehkan menerima warisan dan testament itu. Selanjutnya dalam Pasal 912 ditetapkan alasan – alasan yang menurut pasal 838 tersebut diatas, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris. Berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian pemberian dalam suatu *testament*, kecuali dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah mencoba membunuh orang yang meninggalkan warisan. Jika si meninggal ini ternyata dalam surat wasiatnya masih juga memberikan warisan pada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu “pengampunan” terhadap orang itu.

### J) Syarat – Syarat Ahli Waris

Syarat-syarat untuk menjadi ahli waris dalam pembagian warisan perdata yaitu (Harun,2009:19,20).

- a. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris yang dapat diperoleh secara *ab intestato* maupun *testamener*.
- b. Telah ada pada saat pewaris meninggal.
- c. Perkecualian kedua syarat tertentu tidak berlaku bagi orang yang mewarisi karena penduduknya digantikan oleh keturunannya karena ia telah meninggal dunia namun telah ada ahli warisannya.
- d. Dinyatakan cakap menerima warisan.

Dalam pasal 832 KUHPdt dinyatakan bahwa menurut undang - undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Kemudian menurut Pasal 874 KUHPdt dinyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.

Menurut Pasal 836 KUHPdt dinyatakan dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPdt, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan jatuh meluag. Dimana Pasal 2 KUHPdt menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak mengkehendakinya,

Namun apabila mati suatu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada. Jadi menurut pasal – pasal tersebut di atas syarat – syarat ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris, yang timbul karena:
  - a. Hubungan darah (Pasal 832 B.W.)
  - b. Karena wasiat (Pasal 874 B.W.)
2. Harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 B.W.), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari pasal 2 B.W.
3. ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan,

Adapun Pasal yang mengatur mengenai orang yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu Pasal 838 B.W. yang telah tersebut di atas dalam sub bab sebelumnya jika kita tinjau dari syarat pewarisan tersebut di atas, maka akan timbul suatu pertanyaan, bagaimanakah jika antara dua orang yang saling mewaris meninggal dalam waktu yang sama.

Dari ketentuan Pasal 831 B.W. dapat diketahui jika terjadi dua orang atau lebih yang sama atau lebih yang saling mewaris itu meninggal dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang hampir bersamaan namun tidak dapat dibuktikan siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara keduanya tidak saling mewaris.

## J Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Dalam rangka untuk mengetahui hak dan kewajiban ahli waris perlu kiranya untuk diketahui hak kewajiban pewaris.

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah *testament* atau wasiat. Isi dan wasiat tersebut dapat berupa :

1. *Erfstelling*, yaitu suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau keseluruhan harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* (ahli waris menurut wasiat).
2. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testement* atau wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa :
  - a. ( Hak atas) satu atau beberapa benda tertentu;
  - b. ( Hak atas) seluruh dari satu macam benda tertentu;
  - c. Hak *vruchtgebruik* atas sebagian/seluruh warisan (Pasal 957 KUHpdt).

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya ditentukan undang – undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Hak ahli waris dapat diperinci setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap:

1. Menerima secara penuh (*zuivere aanvaarding*), yaitu dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Baik secara diam – diam, atau terang-terangan, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan perbuatan penerimaan terhadap warisan yang meluang, (menerima) yaitu dengan

mengambil, menjual atau melunasi hutang – hutang pewaris.

2. Menerima dengan *reserve* (hak untuk menukar) *Voorrecht van boedel beschrijving* atau *benefeciare aanvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada panitera pengadilan negeri ditempat waris terbuka. Akibat yang terpenting dalam warisan secara *beneficare* ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang – hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.

Adapun kewajiban – kewajiban seorang ahli waris *beneficiair*, ialah:

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 (empat) bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisan secara *beneficiair*.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaik – baiknya.
- c. Selekas – lekasnya membereskan urusan warisan (“*Dewa Made Suartha boedel tot effenheid brengen*”).
- d. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda – benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang – orang berpiutang yang memegang *hypotheek*.
- e. Memberikan pertanggungan jawab kepada sekalian penagih hutang dan orang – orang yang menerima pemberian secara legaat.

Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan – pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa

persen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

3. Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar dari pada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Kewajiban ahli waris, antara lain : memelihara harta keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi; mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain – lain; melunasi hutang pewaris jika pewaris meniggalkan hutang; dan melaksanakan wasiat jika ada.

#### J) **Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya**

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam undang - undang yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan ahli waris berdasarkan surat wasiat (Harun,2009:22). Ahli waris yang pertama disebut ahli waris *ab intestato*, sedangkan yang kedua disebut dengan ahli waris *testamentair*.

Ahli waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUHPdt, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri (suami) yang masiih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Pertanyaannya adalah siapa sajakah yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris itu? Ahli waris dalam hukum perdata dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:

- a) **Golongan I :** Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batas beserta janda atau duda. Menurut ketentuan pasal 852 KUHPdt, anak – anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki – laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala. Anak – anak yang mewaris sebagai pengganti dari ayah (ibu) mewaris pancang demi pancang. Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang

berhak menerima waris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu. Kemudian tentang anak adopsi, Ali Afandi, S.H. menyatakan bahwa anak adopsi kedudukannya sejajar seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya.

Menurut ketentuan pasal 852 a KUHPdt, bagian seorang istri (suami) jika ada anak dari perkawinannya dengan orang yang meninggal sama dengan bagian seorang anak yang meninggal.

Jika perkawinan itu bukan perkawinan yang pertama dan dari perkawinan yang dahulu ada juga anak, maka bagian dari istri (suami) itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak – anak pewaris itu.

Bagaimanapun juga seorang istri tidak boleh lebih dari seperempat harta warisan.

Yang dimaksud dengan “terkecil” itu adalah bagian dari seorang anak yang dengan ketentuan surat wasiat dapat berbeda – beda, asal tidak kurang dari *legitieme portie*.

Selanjutnya dalam pasal 852 b KUHPdt, ditentukan bahwa apabila istri (suami) mewaris bersama – sama dengan orang – orang lain dari pada anak – anak atau keturunannya dari perkawinannya yang dulu, maka ia dapat menarik seluruh atau bagian perabot rumah tangga dalam kekuasannya.

Yang dimaksud dengan “orang – orang lain dari pada anak – anak” itu ialah orang – orang yang menjadi Ahli Waris karena ditetapkan dengan surat wasiat. Harga perabot rumah tangga itu harus dikurangkan dari bagian warisan istri (suami) itu. Jika harganya lebih besar dari pada harga bagian warisannya maka harga kelebihan itu harus dibayar lebih dahulu pada kawan (atau) pewarisnya.

- b) **Golongan II** : Golongan ini terdiri dari ayah dan / atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6 (enam). Menurut ketentuan pasal 854 KHUPdt, apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun istri (suami),

sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka yang berhak mewarisi ialah bapak, ibu, dan saudara sebagai berikut :

- a. Bapak dan ibu masing - masing mendapat sepertiga dari harta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat sepertiga lebihnya;
- b. Bapak dan ibu masing – masing mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mana mendapat dua seperempat lebihnya.

Selanjutnya dalam pasal 855 KUHPdt ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan maupun istri (suami), sedangkan bapak atau ibunya masih hidup, maka :

- a. Bapak atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat seperdua lebihnya ;
- b. Bapak atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mana mendapat duapertiga lebihnya ;
- c. Bapak atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mana mendapat tigaperempat lebihnya. Jika bapak dan ibu telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisan menjadi bagian saudara – saudaranya (pasal 856 KUHPdt).

Pembagian antara saudara – saudara adalah sama, jika mereka itu mempunyai bapak dan ibu yang sama.( namun berlainan bapak atau ibu maka pembagiannya hanya berdasarkan pembagian antara suami atau istri).

Apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (bapak sama tetapi lain ibu, atau ibu sama tetapi lain bapak), maka harta warisan dibagi dua.

Bagian yang pertama adalah bagian bagi garis bapak dan bagian yang kedua adalah bagian bagi garis ibu. Saudara – saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian dari garis bapak dan garis ibu. Saudara – saudara yang hanya sebak atau seibu dapat bagian dari bagian garis bapak atau garis ibu saja (Pasal 857). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan istri atau suami, saudara, sedangkan bapak atau ibunya masih hidup. Maka bapak atau ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu (pasal 859 KUHPdt)

- c) **Golongan III** : Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. Menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 KUHPdt apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, maupun istri atau suami, saudara – saudara, ataupun orang tua, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek.

Dalam hal ini warisan itu dibelah menjadi dua. Satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, maka warisan jatuh kepada orang tua kakek dan nenek (kakek nenek buyut). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek dan nenek, maka bagian jatuh pada garis keturunannya, dan menjadi bagian yang masih hidup.

Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (bagian yang sama).

- d) **Golongan IV**

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak

meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara – saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPdt warisan jatuh pada Ahli Waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke 6 (enam) tidak mewarisi. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPdt).

Apabila semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin inipun juga tidak ada, maka seluruh warisan jatuh pada Negara (Pasal 873 ayat 1 dan Pasal 832 ayat 2 KUHPdt).

Dengan berlakunya undang - undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka pewarisan anak luar kawin walaupun diakui, tidak relevan lagi. Undang - undang no. 1 tahun 1974 hanya mengenal anak yg sah dan anak luar kawin (tidak sah). Anak sah adalah Ahli Waris, sedangkan anak luar kawin hanya berhak mewarisi dari ibu yang melahirkannya dan keluarga sedarah dari pihak ibunya.

### ) **Ahli Waris Pengganti**

KUHPdt membedakan antara ahli waris “*uit eigen hoefed*” dan ahli waris “*bij plaasvulling*”. Ahli Waris “*uit eigen hoefed*” adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri/suami pewaris.

Ahli waris “*bij plaasvulling*” adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Misalnya seorang ayah

meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek.

Penggantian ini terjadi dalam garis kebawah dan terjadi tanpa batas. Tiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai penggantinya, maka penggantian itu dihitung sebagai satu cabang, artinya semua anak yang menggantikan itu mendapatkan bagian yang sama. Penggantian dapat juga terjadi pada keluarga dalam garis samping. Tiap saudara pewaris baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anaknya. Penggantian ini juga dapat tanpa batas. Tiap penggantian dihitung sebagai satu cabang (bij staken).

Menurut ketentuan pasal 841 KUHPdt penggantian adalah hak yang memberikan kepada seseorang untuk menggantikan seorang Ahli Waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya.

Penggantian ini menurut pasal 842 KUHPdt hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sedangkan pasal 843 KUHPdt menyatakan dalam garis lurus ke atas tidak terdapat penggantian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan dan setelah melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan baik data primer maupun data sekunder, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya Mekanisme dan Prosedur pembagian harta warisan bagi masyarakat batak islam menurut hukum islam yaitu mengikuti hukum waris islam yang telah dijelaskan dalam kitab suci Alquran. Namun pembagian harta warisan masyarakat batak islam boleh menggunakan hukum adat lainnya apabila telah bersepakat dalam pembagiannya dengan terlebih dahulu para ahli waris mengetahui besar bahagiannya masing masing menurut hukum islam (telah diatur dalam kompilasi hukum islam pada pasal 183 dan 189) instruksi presiden nomor 1 tahun 1991. Dimana masyarakat Rantauprapat yang mengetahui tentang pembagian harta waris menurut hukum islam adalah kebanyakan golongan teosentris dan islamologist sedangkan golongan modernis lainnya hanya mengetahui sebatas pembagian warisan laki laki dan perempuan yaitu 2:1 dan tidak mengetahui secara keseluruhan sedangkan golongan tingkat tradisionalis tidak tahu menahu tentang hukum waris islam karena tidak memperoleh pengajaran mengenai hukum waris islam sedikitpun.
2. Bahwasanya dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan masyarakat batak islam yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau adanya pelanggaran atas hak-hak seseorang atas harta warisan maka di ajukan ke Pengadilan Agama Rantauprapat yang dalam penyelesaiannya juga merujuk pada hukum waris islam dan kompilasi hukum islam mengenai kewarisan.

## 5.2 SARAN

1. Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan Islam yang baik perlu adanya pembelajaran dari para Tokoh Agama untuk memberikannasehat- nasehat tentang pentingnya menggunakan hukum waris Islam. Atau setidaknya memberikan wacana tentang hukum waris Islam. Karenamemang sulit untuk menerapkan secara detail pembagian harta waris menurut hukum Islam di Rantau prapat ini. Karena hukum adat juga masih ikut andil didalam masalah pembagian harta warisan. Semoga saja dengan pembagian baik menggunakan hukum waris Islam maupun yang hukum Adat dapat menimbulkan ukhuwah Islamiyah dan kemaslahatan umat “Islam rahmatan lil alamin” yaitu rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT.

2. Meskipun bagi masyarakat batak Islam khususnya di Rantau prapat dalam hal pembagian warisan cenderung menggunakan hukum adat yang dimana dirasakan lebih adil dalam pembagian warisan akan tetapi sebagai ummat Islam kita tidak boleh melanggar hukum waris Islam yang telah ditentukan dalam kitab suci Alquran yang telah ditentukan pembagiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku- buku:

Ali, Zainuddin; *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.Sinar Grafika. 2009.

Bahry, Zainul; *Kamus Umum khususnya Bidang Hukum dan Politik*. Bandung.Angkasa. 1996.

Bzn.B, Ter Haar; *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta Pusat.Pradnya paramithaYustisia. 2009.

Dijk, Van; *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung:CV.Mandar Maju. 2006.

Harun, Badriyah; *Panduan Praktis Pembagian Warisan*.Yogyakarta.Pustaka

Makarao Taufik; *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta.PT Rineka Cipta.2009.

Oemarsali; *Dasar Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta.PT.Rinekacipta. 2006.

Perangin, Effendi; *Hukum Waris*. Jakarta.Rajawali Pers. 2010.

Rasaid, M.Nnur; *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

Roihan, A.Rasyid; *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta.PT Citra Aditya Bakti.2007.

Soekanto Soerjono; *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta.Rajawalipers. 2010.

Soepomo; *Bab Bab tentang Hukum Adat*.Jakarta.Pradnya Paramita. 1977.

Solehuddin; (penghimpun), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, AcaraPidanadan Acara Perdata (KUHP,KUHAP,KUHperdt)*. Jakarta. Visimedia.2008.

Subekti dan R.Tjitro Soedibia; *Kamus Hukum*. Jakarta.Pradya Paramita.1976.

Wahbah Zuhaini Shaikh; Muhammad Ali Shabuni. *Hukum Harta Pusaka & IlmuFaraid*. Johor Baru.Pustaka Azhar. 2014.

Wignjodipoerjo, Soerojo; *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat*. Jakarta. PT TokoGunung Agung. 1995.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

### 3. Media internet

[Http://Pembagian-Harta-Warisan-Menurut-Hukum-Islam](http://Pembagian-Harta-Warisan-Menurut-Hukum-Islam) (diakses Jumat, 6 Februari 2017).

[Http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-Toba](http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba) (Diakses Jumat, 6 Februari 2017).

[www.google.com](http://www.google.com) Tinjauan Harta Warisan.

[www.google.com](http://www.google.com) Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Perdata.

[www.google.com](http://www.google.com) Hukum Adat